



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRIYANTO Als PIAN Bin AMAT;**
2. Tempat lahir : Buluh Patah;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/10 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tua Sungai Lekop RT.005/007, Sungai Lekop, Sagulung, Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPRIYANTO Alias PIAN Bin AMAT** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **yang melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya**, sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYANTO Alias PIAN Bin AMAT dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *Speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha
 - 15 (lima belas) karton @ 80 (delapan puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batang sigaret merek HD Red tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan lainnya
 - 10 (sepuluh) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang sigaret merek HD Gold tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan lainnya
 - 55 (lima puluh lima) karton @ 60 (enam puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang sigaret merek T3 Bold tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan lainnya

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karton @ 53 (lima puluh tiga) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang sigaret merek T3 Bold tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan lainnya

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy A04e warna biru dengan nomor IMEI1 352129779007492, IMEI2 352507729007490, Nomor SIM Card 081266323897
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru dengan nomor IMEI1 350707603165677, IMEI2 350707603665676, Nomor SIM Card 082286669522

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar administrasi penindakan berupa Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-510/riksa/KBC.0303/2024 tanggal 13 Agustus 2024.
- 1 (satu) lembar administrasi penindakan berupa Lampiran Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-510/riksa/KBC.0303/2024 tanggal 13 Agustus 2024.
- 1 (satu) lembar administrasi penindakan berupa Berita Acara Penegahan nomor BA-88/Tegah/KBC.0303/2024 tanggal 13 Agustus 2024
- 1 (satu) lembar administrasi penindakan berupa Berita Acara Penyegelan nomor BA-110/Segel/KBC.0303/2024 tanggal 13 Agustus 2024
- 1 (satu) lembar administrasi penindakan berupa Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang nomor BA-88/Bawa/ KBC.0303/2024 tanggal 13 Agustus 2024

Dikembalikan kepada saksi GALATIA MURGINANTORO PUTRO.

4. Membayar Biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDS-02/TMBIL/Ft.3/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **SUPRIYANTO Alias PIAN Bin AMAT** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Perairan Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **yang melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya**, yaitu rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai sebanyak 81 (delapan puluh satu) karton rokok yang berisikan 962.600 (sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) merk HD Red, HD Gold dan T3 Bold yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Terdakwa dihubungi oleh Saudara HARRY (DPO) menawarkan pekerjaan mengantarkan rokok ilegal atau rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai dari Batam Provinsi Kepulauan Riau ke Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana rokok tersebut akan dijual kembali oleh Saudara HARRY (DPO) dan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Saudara HARRY (DPO) kembali menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa ada pesanan rokok ilegal atau rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai ke Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan akan diantar pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, selanjutnya Saudara HARRY (DPO) mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk digunakan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Saudara HARRY (DPO) kembali menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa pesanan rokok ilegal atau rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai ke Tembilahan Kabupaten

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir Provinsi Riau dialihkan ke Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan diantarkan pada Hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 serta Saudara HARRY (DPO) mentransfer kembali uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk digunakan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM).

Bahwa pada Hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JON LERI dan Saksi FEDI FRIADI berangkat menuju Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dari Batam Provinsi Kepulauan Riau menggunakan *Speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama sama dengan Saksi JON LERI dan Saksi FEDI FRIADI yang sedang bersandar di Perairan Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, tiba-tiba datang Saksi SAPTA SAMPURNO dan Saksi SUTO WAHONO bersama dengan anggota Kepolisian Perairan dan Udara Polres Indragiri Hilir yang mana sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perairan Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi telah melintas Speed Boat yang diduga membawa rokok ilegal atau rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai, lalu Saksi SAPTA SAMPURNO dan Saksi SUTO WAHONO bersama dengan anggota Kepolisian Perairan dan Udara Polres Indragiri Hilir langsung menghampiri Terdakwa, Saksi JON LERI, Saksi FEDI FRIADI dan melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Speed Boat fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha, 81 (delapan puluh satu) karton rokok yang berisikan 962.600 (sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan rincian 15 (lima belas) karton rokok sigaret merk HD RED, 10 (sepuluh) karton rokok merk HD GOLD, 56 (lima puluh lima) karton rokok merk T3 BOLD, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy A04e warna biru, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru. Kemudian Terdakwa bersama sama dengan Saksi JON LERI dan Saksi FEDI FRIADI dibawa ke Dermaga Satpolairud Polres Indragiri Hilir dan diserahkan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yaitu 81 (delapan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) karton rokok yang berisikan 962.600 (sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan rincian 15 (lima belas) karton rokok sigaret merk HD RED, 10 (sepuluh) karton rokok merk HD GOLD, 56 (lima puluh lima) karton rokok merk T3 BOLD yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan mengakibatkan Kerugian Negara sebesar **Rp. 722.899.600,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **SUPRIYANTO Alias PIAN Bin AMAT** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Perairan Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **yang melakukan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana**, yaitu rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai sebanyak 81 (delapan puluh satu) karton rokok yang berisikan 962.600 (sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) merk HD Red, HD Gold dan T3 Bold yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama sama dengan Saksi JON LERI dan Saksi FEDI FRIADI yang sedang bersandar di Perairan Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, tiba-tiba datang Saksi SAPTA SAMPURNO dan Saksi SUTO WAHONO bersama dengan anggota Kepolisian Perairan dan Udara Polres Indragiri Hilir yang mana sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perairan Concong Luar

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi telah melintas Speed Boat yang diduga membawa rokok ilegal atau rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai, lalu Saksi SAPTA SAMPURNO dan Saksi SUTO WAHONO bersama dengan anggota Kepolisian Perairan dan Udara Polres Indragiri Hilir langsung menghampiri Terdakwa, Saksi JON LERI, Saksi FEDI FRIADI dan melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Speed Boat fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha, 81 (delapan puluh satu) karton rokok yang berisikan 962.600 (sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan rincian 15 (lima belas) karton rokok sigaret merk HD RED, 10 (sepuluh) karton rokok merk HD GOLD, 56 (lima puluh lima) karton rokok merk T3 BOLD, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy A04e warna biru, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru. Kemudian Terdakwa bersama sama dengan Saksi JON LERI dan Saksi FEDI FRIADI dibawa ke Dermaga Satpolairud Polres Indragiri Hilir dan diserahkan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan, memiliki barang kena cukai yaitu 81 (delapan puluh satu) karton rokok yang berisikan 962.600 (sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan rincian 15 (lima belas) karton rokok sigaret merk HD RED, 10 (sepuluh) karton rokok merk HD GOLD, 56 (lima puluh lima) karton rokok merk T3 BOLD yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan mengakibatkan Kerugian Negara sebesar **Rp. 722.899.600,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa **SUPRIYANTO Alias PIAN Bin AMAT** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Perairan Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan**, yaitu rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai sebanyak 81 (delapan puluh satu) karton rokok yang berisikan 962.600 (sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) merk HD Red, HD Gold dan T3 Bold yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Terdakwa dihubungi oleh Saudara HARRY (DPO) menawarkan pekerjaan mengantarkan rokok ilegal atau rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai dari Batam Provinsi Kepulauan Riau ke Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana rokok tersebut akan dijual kembali oleh Saudara HARRY (DPO) dan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Saudara HARRY (DPO) kembali menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa ada pesanan rokok ilegal atau rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai ke Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan akan diantar pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, selanjutnya Saudara HARRY (DPO) mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk digunakan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Saudara HARRY (DPO) kembali menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa pesanan rokok ilegal atau rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai ke Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dialihkan ke Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan diantarkan pada Hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 serta Saudara HARRY (DPO) mentransfer kembali uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk digunakan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM).

Bahwa pada Hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JON LERI dan Saksi FEDI FRIADI berangkat menuju Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau dari Batam Provinsi Kepulauan Riau menggunakan *Speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama sama dengan Saksi JON LERI dan Saksi FEDI FRIADI yang sedang bersandar di Perairan Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, tiba-tiba datang Saksi SAPTA SAMPURNO dan Saksi SUTO WAHONO bersama dengan anggota Kepolisian Perairan dan Udara Polres Indragiri Hilir yang mana sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perairan Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi telah melintas Speed Boat yang diduga membawa rokok ilegal atau rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai, lalu Saksi SAPTA SAMPURNO dan Saksi SUTO WAHONO bersama dengan anggota Kepolisian Perairan dan Udara Polres Indragiri Hilir langsung menghampiri Terdakwa, Saksi JON LERI, Saksi FEDI FRIADI dan melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Speed Boat fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha, 81 (delapan puluh satu) karton rokok yang berisikan 962.600 (sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan rincian 15 (lima belas) karton rokok sigaret merk HD RED, 10 (sepuluh) karton rokok merk HD GOLD, 56 (lima puluh lima) karton rokok merk T3 BOLD, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy A04e warna biru, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru. Kemudian Terdakwa bersama sama dengan Saksi JON LERI dan Saksi FEDI FRIADI dibawa ke Dermaga Satpolairud Polres Indragiri Hilir dan diserahkan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan 81 (delapan puluh satu) karton rokok rokok ilegal atau rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai atau hasil tindak kejahatan yang berisikan 962.600 (sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan rincian 15 (lima belas) karton rokok sigaret merk HD RED, 10 (sepuluh) karton rokok merk HD GOLD, dan 56 (lima puluh lima) karton rokok merk T3 BOLD mengakibatkan Kerugian Negara sebesar **Rp. 722.899.600,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sapta Sampurno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Indragiri sehubungan dengan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan karena Saksi dari Sat Polairud Polres Indragiri Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa muatan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa membawa muatan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan menggunakan *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 13.25 WIB diperairan Desa Concong Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

Bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada *speedboat* yang membawa rokok ilegal kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, Saksi berserta Kasatpolairud dan Anggota Unit Gakkum menindaklanjuti Perintah Kapolres Indragiri Hilir atas informasi dari masyarakat tersebut;

Bahwa kemudian sekitar pukul 13.25 WIB, saya dan Anggota Unit Gakkum mencurigai 1 (satu) unit *Speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha yang sedang berikat di Perairan Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian tim menghampiri *speedboat* tersebut dan dilakukan pemeriksaan;

Bahwa saat itu diatas *speedboat* ada Terdakwa selaku tekong/nahkoda bersama dengan Saksi Jonleri Als Jon Bin Sanusi dan Saksi Fedi Friadi Als Fedi Bin Sanusi selaku anak buah kapal (ABK) *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata *speedboat* dimaksud menurut keterangan nahkoda yaitu Terdakwa bahwa Terdakwa membawa sebanyak 81 (delapan puluh satu) kotak rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai tanpa dilengkapi dokumen yang resmi dan dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen muatan, *speedboat* berserta muatan dan 3 (tiga) orang terduga dibawa ke Dermaga Satpolairud Polres Indragiri Hilir untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, Terdakwa, Saksi Jonleri Als Jon Bin Sanusi dan Saksi Fedi Friadi Als Fedi Bin Sanusi beserta barang bukti terkait diserahkan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa total semua rokok yang tidak dilekati pita cukai yang ditemukan yaitu sejumlah 962.600 (sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus) batang merek "HD Red, HD Gold dan T3 Bold" jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM); Saksi Fedi Friadi Als Fedi Bin Sanusi mengetahui jika rokok yang dibawa saat itu adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa tahu jika rokok yang ia bawa saat itu adalah rokok ilegal;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang berupa rokok sebanyak 81 (delapan puluh satu) karton yang tidak dilekati pita cukai yang diangkut menggunakan *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha tersebut dibawa dari Sungai Langkai, Batam tujuan Kotabaru Kecamatan Keritang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang berupa rokok sebanyak 81 (delapan puluh satu) karton yang tidak dilekati pita cukai tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang belum mereka ketahui identitasnya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang berupa rokok sebanyak 81 (delapan puluh satu) karton yang tidak dilekati pita cukai tersebut yang diangkut *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha diantaranya di lambung dan palka kapal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Galatia Murginantoro Putro** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Indragiri sehubungan dengan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa oleh Sat. Polairud Polres Indragiri Hilir karena membawa muatan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang kemudian diserahkan kepada Petugas Bea dan Cukai KPPBC TMP C Tembilahan selanjutnya saya melakukan penindakan selaku anggota tim seksi penindakan dan penyidikan KPPBC TMP C Tembilahan;
- Bahwa Terdakwa membawa muatan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan menggunakan *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 13.25 WIB perairan Desa Concong Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Tembilahan berdasarkan Surat Perintah Nomor: PRIN-63/KBC.0303/2024 tanggal 29 Juli 2024 dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan;
- Bahwa secara umum tugas dan tanggung jawab Saksi selaku anggota Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Tembilahan sebagaimana Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, yaitu untuk: Melakukan pengawasan kegiatan kepabeanan dan cukai, Melakukan penghentian, pemeriksaan dan /atau penindakan terhadap orang, sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan dan/atau cukai dan/atau ketentuan perundang-undangan lainnya yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Melakukan pemeriksaan terhadap pabrik, penyalur / distributor, tempat penjualan eceran atau tempat lain yang bukan rumah tinggal yang di dalamnya terdapat Barang Kena Cukai, Melakukan penindakan di bidang cukai terhadap orang, sarana pengangkut, barang, bangunan, tempat penimbunan dan tempat lainnya serta hal-hal yang terkait dengan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 13 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Tim P2 Bea Cukai Tembilahan menerima informasi dari Sat Polairud Polres Indragiri Hilir bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha yang bermuatan rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai oleh Sat Polairud Polres Indragiri Hilir dan mengkoordinasikan terkait pelaksanaan serah terima perkara;
- Bahwa kemudian pukul 21.00 WIB, Saksi bersama Tim P2 Tembilahan merapat ke POS Sat Polairud Polres Indragiri Hilir di Parit 17 Tembilahan untuk melaksanakan serah terima perkara dengan Berita Acara Serah Terima nomor BAST-01 /LP/KBC.0303/2024 tanggal 13 Agustus 2024;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB di Dermaga POS Polairud Polres Indragiri Hilir dilakukan penindakan terhadap *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha dengan menerbitkan Surat Bukti Penindakan (SBP) Nomor-127/KBC.0303/2024 tanggal 13 Agustus 2024 dan membawa 1 (satu) unit *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha, beserta rokok yang tidak dilekati pita cukai jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) sebanyak 81 (delapan puluh satu) Karton beserta 3 (tiga) orang pelaku ke Dermaga Kantor Bea dan Cukai Tembilahan;
- Bahwa nahkoda *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha adalah Terdakwa dan ABK (anak buah kapal)nya adalah Saksi Fedi Friadi Als Fedi Bin Sanusi dan Saksi Jonleri Als Jon Bin Sanusi;
- Bahwa setelah sampai Dermaga Kantor Bea dan Cukai Tembilahan, muatan dibongkar dan dibuka untuk melihat isi karton tersebut dan kemudian dilakukan pencacahan dan hasil dari pencacahan muatan dari *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha didapatkan 81 (delapan puluh satu) karton dengan jumlah 962.600 (sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan merek HD Red, HD Gold, T3 Bold dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Fedi Friadi Als Fedi Bin Sanusi dan Saksi Jonleri Als Jon Bin Sanusi dan Petugas Sat Polairud Polres Indragiri Hilir;
- Bahwa 81 (delapan puluh satu) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut masih disimpan didalam lambung dan palka *speedboat* fiber

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh



warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha dan pada saat Petugas Sat Polairud Polres Indragiri Hillir membuka lambung dan palka kapal, Saksi menyaksikan tumpukan-tumpukan karton rokok didalam palka;

- Bahwa atas temuan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang cukai tersebut maka selanjutnya Saksi laporkan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan untuk menentukan tindakan/langkah selanjutnya guna menindaklanjuti temuan pelanggaran tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang berupa rokok sebanyak 81 (delapan puluh satu) karton yang tidak dilekati pita cukai yang diangkut menggunakan *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha tersebut dibawa dari Sungai Langkai, Batam tujuan Kotabaru Kecamatan Keritang;
- Bahwa 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy A04e warna biru dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, rokok sebanyak 81 (delapan puluh satu) karton yang tidak dilekati pita cukai yang diangkut menggunakan *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha tersebut adalah milik saudara Harry;
- Bahwa setiap rokok yang dijual harus dilekati dengan pita cukai dan yang diamankan dari Terdakwa merupakan rokok yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya berapa jumlah rokok perkartonnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan siapa penerima rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Rusdi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merk Yamaha yang diamankan dari Terdakwa merupakan milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merk Yamaha tersebut Saksi pinjamkan ke bapak Terdakwa yaitu Saksi Amat;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Amat;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merk Yamaha tersebut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana awalnya *speedboat* tersebut hanya 1 (satu) mesin kemudian Saksi tambah menjadi 2 (dua) mesin;
 - Bahwa pada sertifikat *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merk Yamaha tersebut ada mencantumkan nama Saksi;
 - Bahwa *Speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merk Yamaha milik Saksi tersebut sudah 2 (dua) bulan ada dengan Saksi Amat;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Amat, bahwa *speedboat* tersebut digunakan untuk membawa barang PT dari Batam ke Pulau Patah;
 - Bahwa tidak ada perjanjian sewa menyewa antara Saksi dengan Saksi Amat;
 - Bahwa biaya sewa *speedboat* milik Saksi tersebut yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya;
 - Bahwa Saudara Amat menyewa *speedboat* tersebut dari Saksi sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap yaitu sekitar bulan Mei akhir;
 - Bahwa apabila ada kerusakan maka menjadi tanggung jawab yang meminjamnya;
 - Bahwa saat saya membawa sembako, *speedboat* tersebut tidak sanggup membawanya dengan 1 (satu) mesin;
 - Bahwa Saksi menambah mesin *speedboat* tersebut sehingga menjadi 2 (dua) mesin sebelum *speedboat* tersebut disewa oleh Saksi Amat;
 - Bahwa Saksi tidak ada rasa curiga terhadap Saksi Amat karena sudah lama kenal;
 - Bahwa Saksi ingin *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merk Yamaha tersebut dikembalikan kepada Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya *speedboat* milik saya tidak pernah digunakan untuk membawa rokok ilegal;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menyewakan *speedboat* tersebut kepada Saksi Amat;
 - Bahwa Saksi melakukan serah terima *speedboat* tersebut dengan Saksi Amat di Guntung;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap *speedboat* berlayar harusnya ada surat jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Amat. M di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah menyewa *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merk Yamaha yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada Saksi Rusdi;

- Bahwa Saksi menyewa *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merk Yamaha kepada Saksi Rusdi dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan yang mana awalnya Saksi menggunakan *speedboat* tersebut untuk membawa karyawan PT dan dinahkodai oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyewa *speedboat* tersebut dari Saksi Rusdi hanya secara lisan saja tidak ada perjanjian sewa menyewa;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Rusdi;

- Bahwa Saksi Rusdi tahu pekerjaan Saksi ialah penjaga PT;

- Bahwa Saksi bekerja di PT sudah selama 20 (dua puluh) tahun;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki surat jalan saat membawa *speedboat* tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi kalau Terdakwa mengangkut rokok ilegal dengan menggunakan *speedboat* tersebut karena Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada catering angkut barang namun barang apa yang dibawa Saksi tidak tahu persis dan Saksi sudah menasehati Terdakwa agar berhati-hati jangan sampai membawa barang terlarang karena itu Saksi mengizinkan Terdakwa membawa *speedboat* tersebut;

- Bahwa Saksi Rusdi mengatakan kepada Saksi selagi mau pakai, pakai saja *speedboat* tersebut;

- Bahwa syarat menyewa *speedboat* tersebut yaitu barang diterima utuh maka kembalinya dalam keadaan utuh juga tidak rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Fedi Friadi Als Fedi Bin Sanusi yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 13.15 WIB, Saksi menerima pesan melalui abang Saksi yang bernama Jonleri bahwa ia ditelepon oleh Terdakwa yang menawarkan pekerjaan sebagai ABK untuk mengangkut barang, karena ombak lagi tinggi dan tidak bisa menjangkir sehingga Saksi tidak memiliki pekerjaan maka Saksi menerima ajakan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 14.15 WIB, Saksi Jonleri mengajak Saksi berangkat ke Batam karena Terdakwa kembali menelponnya. Sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Saksi Jonleri berangkat menuju Kecamatan Segulung dengan menggunakan speed tangbang 15 PK;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib tiba di Segulung, Saksi bersama Saksi Jonleri dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan membawa Saksi dan Saksi Jonleri ke rumahnya. Sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi Jonleri ke pinggir sungai yang tidak Saksi ketahui lokasinya dimana. Saat itu Saksi melihat banyak buruh sedang melakukan pemuatan barang ke *speedboat*. Setelah selesai, palka depan ditutup pakai terpal putih. Belakangan Saksi ketahui *speedboat* tersebut yang kami gunakan;
- Bahwa pada sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Jonleri berangkat menggunakan *speedboat* tanpa nama mesin 2 x 200 PK dari Batam;
- Bahwa setibanya di Perairan Guntung, salah satu mesin *speedboat* mengalami kerusakan sehingga hanya satu mesin yang dapat digunakan sehingga air mulai masuk ke dalam lambung kapal. Terdakwa membawa kapal menuju perairan Desa Concong, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau untuk menghindari gelombang karena kondisi kapal yang hampir tenggelam;
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB, Saksi, Terdakwa dan Saksi Jonleri bersandar di bakau di dalam salah satu anak sungai untuk memasukkan BBM ke dalam tangki *speedboat*;
- Bahwa sekitar pukul 13.25 WIB di Perairan Desa Concong, Concong, Indragiri Hilir, Riau, *speedboat* diperiksa oleh Petugas Sat Polairud Polres Indragiri Hilir setelah dilakukan pemeriksaan *speedboat* diminta untuk merapat ke Kantor Polairud Polres Indragiri;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas Saksi dan Saksi Jonleri sebagai ABK *speedboat* tanpa nama dengan mesin 2 x 200 PK adalah:
 - Melempar dan melepas tali *speedboat* saat akan sandar dan saat akan berlayar.
 - Menguras air di dalam *speedboat*.
 - Mengisi BBM dari jerigen ke tangki *speedboat*.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa muatan *speedboat* tanpa nama dengan mesin 2 x 200 PK, setelah di tegah oleh Satpolairud Polres Inhil dan dicacah akhirnya Saksi mengetahui bahwa muatannya sebanyak 81 (delapan puluh satu) karton, dan tujuan muatan diserahkan kemana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengenali kapal tersebut, kapal tersebut *speedboat* tanpa nama dengan mesin 2 x 200PK digunakan untuk menyimpan dan mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 81 (delapan puluh satu) karton yang terdiri dari beberapa merk;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi mengetahui barang yang dimuat dan disimpan di *speedboat* tanpa nama dengan mesin 2x200 PK adalah rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai saat dijelaskan oleh petugas Sat Polairud Polres Indragiri Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pemilik rokok ilegal tersebut, Saksi baru mengetahui dari Terdakwa pada saat di lokasi muat barang bahwa muatan tersebut adalah milik saudara Harry;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara Harry, Saksi baru bertemu saudara Harry pertama kali di lokasi muat barang;
- Bahwa yang berada di *speedboat* tanpa nama dengan mesin 2x200 PK pada saat dilakukan penindakan adalah Terdakwa sebagai Nahkoda, Saksi Jonleri sebagai ABK dan Saksi sendiri sebagai ABK;
- Bahwa Saksi belum menerima pembayaran apapun, Saksi dijanjikan dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa rokok rokok tersebut rencana akan dibongkar di Tembilahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang akan menerima rokok- rokok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga beli dan jual dari rokok-rokok tersebut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan pengantaran atau mengangkut barang. Saksi tidak tahu barang tersebut rokok ilegal tanpa

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilekati pita cukai, belakangan Saksi mengetahui barang yang dimuat dan disimpan di *speedboat* tanpa nama dengan mesin 2x200 PK adalah rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai saat dijelaskan oleh petugas Sat Polairud Polres Indragiri Hilir;

- Bahwa Saksi baru pertama kali diajak bekerja mengangkut barang oleh Terdakwa dan ajakan tersebut Saksi terima melalui abang Saksi Jonleri. Selain oleh Terdakwa, Saksi tidak pernah diajak oleh orang lain untuk melakukan pengantaran atau mengangkut rokok ilegal tanpa dilekati cukai. Pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai Nelayan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Jonleri Als Jon Bin Sanusi yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang menawarkan pekerjaan untuk mengangkut barang, karena Saksi sedang tidak memiliki pekerjaan maka Saksi menerima ajakan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi dan memerintahkan Saksi untuk berangkat ke Batam. Sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Saksi Fedi Friadi berangkat menuju Kecamatan Segulung dengan menggunakan *speedboat* 15 PK;
- Bahwa sesampainya di Kecamatan Segulung, Saksi bersama Saksi Fedi Friadi dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan membawa Saksi dan Saksi Fedi Friadi ke rumah Terdakwa. Setelah menunggu kurang lebih 3 (tiga) jam, Terdakwa membawa Saksi dan Saksi Fedi Friadi ke tempat *speedboat* bersandar yang Saksi tidak tahu persis dimana letaknya;
- Bahwa setibanya di lokasi barang sudah dimuat ke dalam *speedboat* dengan ditutup terpal warna putih dan siap untuk berangkat, kira-kira pukul 23.00 WIB. Saksi, Terdakwa dan Saksi Fedi Friadi bertolak menuju perairan Riau, berdasarkan keterangan Terdakwa barang ini akan diantar menuju Tembilahan, Riau. Sekira pukul 03.00 WIB salah satu mesin mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan air mulai masuk ke dalam lambung kapal. Terdakwa membawa kapal menuju perairan Desa Concong,

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Concong, Indragiri Hilir, Riau untuk menghindari gelombang karena kondisi kapal yang hampir tenggelam;

- Bahwa pada pukul 13.00 WIB, Saksi, Terdakwa dan Saksi Fedi Friadi bersandar di bakau di dalam salah satu anak sungai untuk memasukkan BBM ke dalam tangki *speedboat*;
- Bahwa sekitar pukul 13.25 WIB di Perairan Desa Concong, Kec. Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau *speedboat* tanpa nama mesin 2 x 200 PK yang kami kendarai diperiksa oleh Petugas Sat Polairud Polres Indragiri Hilir, setelah dilakukan pemeriksaan *speedboat* tanpa nama mesin 2 x 200 PK yang kami kendarai diamankan menuju POS Sat Polairud Polres Indragiri Hilir di Tembilahan;
- Bahwa *speedboat* tanpa nama mesin 2 x 200 PK berisi muatan rokok ilegal tanpa pita cukai sebanyak 81 (delapan puluh satu) karton (962.600 batang) merek HD Red, HD Gold, T3 Bold, dan Saksi tidak mengetahui pasti rokok tersebut akan dikirim ke mana, hanya berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa rokok tersebut akan diantar menuju Tembilahan;
- Bahwa Saksi mengenali kapal tersebut, kapal tersebut adalah *speedboat* tanpa nama mesin 2 x 200 PK yang kami gunakan untuk mengangkut rokok ilegal tanpa pita cukai sebanyak 81 (delapan puluh satu) karton (962.600 batang) merek HD Red, HD Gold, T3 Bold;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi mengetahui barang yang dimuat dan disimpan di *speedboat* tanpa nama dengan mesin 2x200 PK adalah rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai saat dijelaskan oleh petugas Sat Polairud Polres Indragiri Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pemilik rokok ilegal tersebut. Saksi baru mengetahui dari Terdakwa pada saat di lokasi muat barang bahwa muatan tersebut adalah milik saudara Harry;
- Bahwa yang berada di *speedboat* tanpa nama mesin 2 x 200 PK pada saat dilakukan penindakan, adalah Terdakwa sebagai Nahkoda, Saksi Fedi Friadi sebagai ABK dan Saksi sendiri sebagai ABK;
- Bahwa tugas Saksi dan Saksi Fedi Friadi sebagai ABK *speedboat* tanpa nama dengan mesin 2 x 200 PK adalah:
 - Melempar dan melepas tali *speedboat* saat akan sandar dan saat akan berlayar
 - Menguras air di dalam *speedboat*.
 - Mengisi BBM dari jerigen ke tangki *speedboat*

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijanjikan dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai, dan gajinya belum Saksi terima;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang akan menerima rokok- rokok tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa rokok - rokok tersebut rencana akan dibongkar di Tembilahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga beli dan jual dari rokok-rokok tersebut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan pengantaran atau mengangkut barang. Saksi tidak tahu barang tersebut rokok illegal tanpa dilekati pita cukai, belakangan Saksi mengetahui barang yang dimuat dan disimpan di *speedboat* tanpa nama dengan mesin 2x200 PK adalah rokok illegal tanpa dilekati pita cukai saat dijelaskan oleh petugas Sat Polairud Polres Indragiri Hilir;
- Bahwa Saksi baru pertama kali diajak bekerja mengangkut barang oleh Terdakwa. Selain oleh Terdakwa, Saksi tidak pernah diajak oleh orang lain untuk melakukan pengantaran atau mengangkut rokok illegal tanpa dilekati cukai. Pekerjaan Saksi sehari- hari adalah sebagai Nelayan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 962.600 (sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM).
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan diperoleh;
 - Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris, mengatur batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang Atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Tahun 2024, tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp.746,00/batang (tujuh ratus empat puluh enam rupiah) per batang sedangkan untuk Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah Rp.794,00/batang (tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Cukai yang seharusnya dibayar sebesar **722.899.600,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);**
- Kartu Tanda Penduduk NIK :1404080303820008 atas nama Rusdi, tertanggal 15 April 2020
- Pas Kecil Nomor : AL.520/1/13/UPP/SGT/2023 dengan nama Kapal Kembar Tiga, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung tertanggal 5 April 2023;
- Lampiran Pas Kecil Nomor : AL.520/1/13/UPP/SGT/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung tertanggal 5 April 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Sat Polairud Polres Indragiri Hilir karena telah membawa muatan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa membawa muatan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan menggunakan *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana pada tahun 2020 dan Terdakwa dihukum selama 18 (delapan belas) bulan di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 13.25 WIB diperaikan Desa Concong Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 ada nomor WhatsApp (WA) yang menelphone sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak Terdakwa angkat, selanjutnya dia mengirimkan chat WA dan mengatakan kalau dia adalah teman bang haji miming, lalu Terdakwa angkat dan dia memperkenalkan diri bernama Harry dan menawarkan pekerjaan mengantarkan rokok ilegal dari Batam ke Tembilahan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, saudara Harry menelphone kalau ada pesanan rokok ilegal ke Tembilahan dan akan diantar pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, dan mentransfer uang untuk beli BBM sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, saudara Harry mengirim chat WA menginformasikan "Hari ini nggak jadi, diundur besok" dan Terdakwa jawab "infokan aja pastinya ya bang" kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 saudara Harry mengirim chat WA menginformasikan "Pagi pian, hari ini cancel, belum jadi bea cukai Tembilahan lagi panas";
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024, saudara Harry mengirim chat WA menginformasikan "tujuan dialihkan ke Pengalihan Keritang lewat Kota Baru Pulau Kijang karena Tembilahan masih panas dan dialihkan ke Pengalihan Keritang", lalu saudara Harry menanyakan apakah Terdakwa mengetahui lokasi Pengalihan Keritang, lalu Terdakwa jawab "tau lah bang, tinggal kirim titik kordinat aja" kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, saudara Harry mengirim chat Voice Note menginformasikan kalau hari itu belum bisa berangkat karena kondisi belum aman;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara Harry untuk menyiapkan boat miliknya dan bahan bakar untuk mengangkut rokok ilegal sebanyak 81 (delapan puluh satu) karton dengan tujuan Kotabaru Kecamatan Keritang;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, saudara Harry mentransfer lagi uang untuk membeli BBM sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mengambil *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha di Sungai Lekop untuk dibawa ke Sungai Langkai, Batam kemudian sekitar pukul 21.00 WIB di Sungai Langkai datang saudara Harry dan saudara Sihotang bersama dengan 1 (unit) mobil box dengan membawa muatan rokok ilegal;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 21.05 WIB beberapa orang buruh memindahkan muatan barang dari mobil box ke *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha yang Terdakwa Nahkodai;
 - Bahwa rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut Terdakwa simpan dalam lambung dan dibawah dek kapal *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha lalu ditutupi dengan terpal berwarna putih dan diikat menggunakan tali;
- Bahwa kemudian pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Jonleri Als Jon Bin Sanusi dan Saksi Fedi Friadi Als Fedi Bin Sanusi yang Terdakwa hubungi

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seminggu sebelumnya untuk menjadi ABK Kapal berangkat menggunakan *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha menuju Kota Baru dengan membawa muatan rokok ilegal kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB kapal bersandar di Pulau Mada karena mesin 1 (satu) rusak lalu sekitar pukul 05.00 WIB kapal selesai diperbaiki dan mulai berangkat kembali menuju Kotabaru kemudian sekitar pukul 06.30 WIB kapal menuju ke arah Concong karena ombak tinggi dan pada pukul 07.00 WIB kapal masuk Concong dalam untuk menepi karena khawatir kapal kandas;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB di perairan desa Concong *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha diperiksa oleh Sat Polairud Polres Indragiri Hilir, setelah dilakukan pemeriksaan *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha diminta untuk merapat ke Kantor Polairud Polres Indragiri Hilir selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, Terdakwa bersama Anak Buah Kapal, beserta *speedboat* dan muatan rokok ilegal diserahkan terimakan kepada Kantor Bea dan Cukai Tembilahan;

- Bahwa *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha berisi muatan rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 81 (delapan puluh satu) karton dengan jumlah 962.600 (sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus) batang merek HD Red, T3 Bold, HD Gold dengan tujuan Kotabaru, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa dari awal Terdakwa sudah mengetahui bahwa rokok tersebut ilegal yang tidak dilekati pita cukai dari saudara Harry;

- Bahwa Saksi Jonleri Als Jon Bin Sanusi dan Saksi Fedi Friadi Als Fedi Bin Sanusi tidak ikut memuat rokok-rokok tersebut ke dalam lambung dan dibawah dek kapal *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha dan menutup dengan terpal berwarna putih lalu diikat menggunakan tali;

- Bahwa rokok-rokok tersebut disimpan dalam lambung dan dibawah dek kapal *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha lalu ditutupi dengan terpal berwarna putih selain untuk melindungi rokok agar tidak basah, tidak jatuh ke laut juga untuk mengelabui petugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Harry atau saudara Sihotang tidak ada memberikan tanda terima pengiriman barang karena sudah percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa pemilik rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah saudara Harry, karena Terdakwa memperoleh nya dari saudara Harry;
- Bahwa yang berkomunikasi terkait pemesanan rokok tersebut adalah saudara Harry dengan orang Tembilahan, Terdakwa tidak mengetahui identitas orang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dijual saudara Harry kepada seseorang pembeli/pemesan yang Terdakwa tidak ketahui dan Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa rokok-rokok tersebut diserahkan nantinya setiba di Pengalihan Keritang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses pembayaran serta pemesanan rokok tersebut, Terdakwa hanya bertugas menjemput serta menyerahkan rokok tersebut yang awalnya di Tembilahan dialihkan ke Pengalihan Keritang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga jual rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha karena bapak Terdakwa yang tahu pemiliknya dan yang menyewakan *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha tersebut;
- Bahwa yang berada di *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha pada saat dilakukan penindakan adalah Terdakwa sendiri sebagai Nahkoda yang bertugas membawa kapal dan muatan ke tujuan, bertanggung jawab atas semua muatan yang ada diatas *speedboat*, Saksi Jonleri Als Jon Bin Sanusi sebagai ABK bertugas mengikat dan membuka tali kapal, mengisi BBM dalam perjalanan, menguras air bila kapal kemasukan air dan mengawasi mesin kapal dari sampah Saksi Fedi Friadi Als Fedi Bin Sanusi sebagai ABK bertugas mengikat dan membuka tali kapal, mengisi BBM dalam perjalanan, menguras air bila kapal masuknya air dan menjaga mesin kapal dari sampah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berlayar dari pihak yang berwenang (Syahbandar atau Dinas Perhubungan);

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh



- Bahwa pengangkutan rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut tidak dilengkapi dokumen manifest (daftar muatan kapal);
- Bahwa tidak ada dokumen pelindung cukai dalam pengangkutan rokok-rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau mengangkut rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut karena faktor ekonomi dan upah yang didapat lumayan besar;
- Bahwa Terdakwa diberi upah oleh saudara Harry yang merupakan orang Batam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebagai Nahkoda kapal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan untuk ABK Terdakwa menjanjikan mereka untuk dibayar masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali perjalanan ke Pengalihan Keritang;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari saudara Harry dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama AMAT M sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 01 Agustus 2024 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 12 Agustus 2024 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisa upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya darimana saudara Harry mendapatkan rokok-rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memakai speedboat fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha tersebut;
- Bahwa muatan speedboat fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha adalah 4, 5 (empat koma lima) ton;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa rokok yang tidak dilekati pita cukai dan Terdakwa pernah ditangkap di Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Speedboat fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha;
- 15 (lima belas) karton @ 80 (delapan puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batang sigaret merek HD Red tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang sigaret merek HD Gold tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan lainnya;
- 55 (lima puluh lima) karton @ 60 (enam puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang sigaret merek T3 Bold tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan lainnya;
- 1 (satu) karton @ 53 (lima puluh tiga) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang sigaret merek T3 Bold tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan lainnya;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy A04e warna biru dengan nomor IMEI1 352129779007492, IMEI2 352507729007490, Nomor SIM Card 081266323897;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru dengan nomor IMEI1 350707603165677, IMEI2 350707603665676, Nomor SIM Card 082286669522;
- 1 (satu) lembar administrasi penindakan berupa Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-510/riksa/KBC.0303/2024 tanggal 13 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar administrasi penindakan berupa Lampiran Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-510/riksa/KBC.0303/2024 tanggal 13 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar administrasi penindakan berupa Berita Acara Penegahan nomor BA-88/Tegah/KBC.0303/2024 tanggal 13 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar administrasi penindakan berupa Berita Acara Penyegelan nomor BA-110/Segel/KBC.0303/2024 tanggal 13 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar administrasi penindakan berupa Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang nomor BA-88/Bawa/ KBC.0303/2024 tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Sat Polairud Polres Indragiri Hilir karena telah membawa muatan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa membawa muatan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan menggunakan speedboat fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 13.25 WIB diperairan Desa Concong Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Terdakwa dihubungi oleh Saudara HARRY menawarkan pekerjaan mengantarkan rokok ilegal atau rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai dari Batam Provinsi Kepulauan Riau ke Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana rokok tersebut akan dijual kembali oleh Saudara HARRY dan akan mendapatkan upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Saudara HARRY kembali menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa ada pesanan rokok ilegal atau rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai ke Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan akan diantar pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, selanjutnya Saudara HARRY mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk digunakan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Saudara HARRY kembali menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa pesanan rokok ilegal atau rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai ke Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dialihkan ke Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan diantarkan pada Hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 serta Saudara HARRY mentransfer kembali uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk digunakan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jonleri Als Jon Bin Sanusi dan Saksi Fedi Friadi Als Fedi Bin Sanusi berangkat menuju Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dari Batam Provinsi Kepulauan Riau menggunakan *Speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB kapal bersandar di Pulau Mada karena mesin 1 (satu) rusak lalu sekitar pukul 05.00 WIB kapal selesai diperbaiki dan mulai berangkat kembali menuju Kotabaru kemudian sekitar pukul 06.30 WIB kapal menuju ke arah Concong karena ombak tinggi dan pada pukul 07.00 WIB kapal masuk Concong dalam untuk menepi karena khawatir kapal kandas kemudian sekitar pukul 14.00 WIB di perairan desa Concong *speedboat* fiber warna biru tanpa

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha Odiperiksa oleh Sat Polairud Polres Indragiri Hilir, setelah dilakukan pemeriksaan *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha diminta untuk merapat ke Kantor Polairud Polres Indragiri Hilir selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, Terdakwa bersama Anak Buah Kapal, beserta *speedboat* dan muatan rokok ilegal diserahkan terimakan kepada Kantor Bea dan Cukai Tembilahan;

- Bahwa *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha berisi muatan rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 81 (delapan puluh satu) karton dengan jumlah 962.600 (sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus) batang merek HD Red, T3 Bold, HD Gold dengan tujuan Kotabaru, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari saudara Harry dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama AMAT M sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 01 Agustus 2024 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 12 Agustus 2024 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisa upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berlayar dari pihak yang berwenang (Syahbandar atau Dinas Perhubungan);
- Bahwa pengangkutan rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut tidak dilengkapi dokumen manifest (daftar muatan kapal);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang/manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Supriyanto Als Pian Bin Amat selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian hingga persidangan pada pengadilan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan keseluruhan sub unsur alternatif tersebut melainkan hanya mempertimbangkan salah satu sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan sehingga apabila telah terbukti salah satu sub unsur yang bersifat alternatif tersebut maka unsur kedua ini telah pula dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "Menyerahkan" berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "Barang" berarti benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang dimaksud dengan "Cukai" adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, disebutkan bahwa Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

selanjutnya berdasarkan penjelasan dari Pasal 4 Ayat (1) huruf c, yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai bahwa pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:

- a. Pembayaran;
- b. Pelekatan pita cukai; atau
- c. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

selanjutnya pada Pasal 7 Ayat (5) disebutkan bahwa dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas apabila Barang Kena Cukai dapat beredar untuk dijual dengan tanpa dilengkapi bukti pelunasan pita cukai maka hal tersebut sudah dapat diduga berasal dari salah satu dari tindak pidana sebagaimana disebutkan dari Pasal 50 sampai 62 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 13.25 WIB diperairan Desa Concong Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir – Riau karena membawa muatan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan menggunakan speedboat fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Terdakwa dihubungi oleh Saudara HARRY menawarkan pekerjaan mengantarkan rokok ilegal atau rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai dari Batam Provinsi Kepulauan Riau ke Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana rokok tersebut akan dijual kembali oleh Saudara HARRY dan akan mendapatkan upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Saudara HARRY kembali menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa ada pesanan rokok ilegal atau rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai ke Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan akan diantar pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, selanjutnya Saudara HARRY mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk digunakan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Saudara HARRY kembali menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa pesanan rokok ilegal atau rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai ke Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dialihkan ke Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan diantarkan pada Hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 serta Saudara HARRY mentransfer kembali uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk digunakan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM);

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jonleri Als Jon Bin Sanusi dan Saksi Fedi Friadi Als Fedi Bin Sanusi berangkat menuju Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dari Batam Provinsi Kepulauan Riau menggunakan *Speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB kapal bersandar di Pulau Mada karena mesin 1 (satu) rusak lalu sekitar pukul 05.00 WIB kapal selesai diperbaiki dan mulai berangkat kembali menuju Kotabaru kemudian sekitar pukul 06.30 WIB kapal menuju ke arah Concong karena ombak tinggi dan pada pukul 07.00 WIB kapal masuk Concong dalam untuk menepi karena khawatir kapal kandas kemudian sekitar pukul 14.00 WIB di perairan desa Concong *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha Odiperiksa oleh Sat Polairud Polres Indragiri Hilir, setelah dilakukan pemeriksaan *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha diminta untuk merapat ke Kantor Polairud Polres Indragiri Hilir selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, Terdakwa bersama Anak Buah Kapal, beserta *speedboat* dan muatan rokok ilegal diserahkan terimakan kepada Kantor Bea dan Cukai Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha berisi muatan rokok yang ditidak dilekati pita cukai sebanyak 81 (delapan puluh satu) karton dengan jumlah 962.600 (sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus) batang merek HD Red, T3 Bold, HD Gold dengan tujuan Kotabaru, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari saudara Harry dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama AMAT M sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 01 Agustus 2024 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 12 Agustus 2024 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisa upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) belum Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berlayar dari pihak yang berwenang (Syahbandar atau Dinas Perhubungan);



Menimbang, bahwa pengangkutan rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut tidak dilengkapi dokumen manifest (daftar muatan kapal);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika rokok-rokok tanpa pita cukai yang dibawa tersebut adalah rokok ilegal dan Terdakwa juga mengetahui jika setiap rokok yang beredar harus dilengkapi pita cukai Terdakwa tetap membawa rokok tersebut karena faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dan Penghitungan Nilai Cukai Dan Pajak Perambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) tanggal 02 September 2024 : Telah dilakukan pemeriksaan dan penghitungan oleh **METODIUS SUPRIYANTO** disaksikan oleh ABDUL KARIM GULTOM dan AULIA RIZKY, berupa pungutan Cukai dan PPN Hasil Tembakau (HT) terhadap Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau (HT) yang tidak dilekati pita cukai terkait dengan kasus tindak pidana di bidang Cukai dengan oleh Terdakwa dengan hasil sebagai berikut:

1. 962.600 (sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus) batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM).
2. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan diperoleh;
 - Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris, mengatur batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang Atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Tahun 2024, tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp.746,00/batang (tujuh ratus empat puluh enam rupiah) per batang sedangkan untuk Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah Rp.794,00/batang (tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - Nilai Cukai yang seharusnya dibayar sebesar **722.899.600,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah dengan sengaja mengangkut dan menyerahkan rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai dengan tujuan mendistribusikan barang tersebut, yang kemudian menimbulkan kerugian negara akibat tidak dibayarkannya cukai yang seharusnya diterima. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan Terdakwa mencapai nilai sebesar **Rp722.899.600,00** (Tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang merupakan jumlah cukai yang seharusnya dibayar atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"menyerahkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yakni 1 (satu) unit *Speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha No. 1066750 dengan ukuran 8.00 X 2.00 X 0.80 telah hadir dimuka persidangan yakni Saksi Rusdi yang mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit *Speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha No. 1066750 dengan ukuran 8.00 X 2.00 X 0.80 telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Kartu Tanda Penduduk NIK :1404080303820008 atas nama Rusdi, tertanggal 15 April 2020.
- Pas Kecil Nomor : AL.520/1/13/UPP/SGT/2023 dengan nama Kapal Kembar Tiga, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung tertanggal 5 April 2023.
- Lampiran Pas Kecil Nomor : AL.520/1/13/UPP/SGT/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung tertanggal 5 April 2023.

Menimbang, dan berdasarkan keterangan Saksi Rusdi dan Saksi Amat. M serta bukti surat diketahui bahwa Saksi Rusdi dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik 1 (satu) unit *Speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 1 (satu) x 200 PK merek Yamaha No. 1066750 dengan ukuran 8.00 X 2.00 X 0.80 sedangkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) unit *Speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 2 (dua) x 200 PK merek Yamaha namun sampai hari putusan ini diucapkan tidak diajukan bukti yang menunjukkan kepemilikan dari sisa 1 (satu) mesin x 200 PK merek Yamaha selain yang dibuktikan oleh Saksi Rusdi dalam bukti suratnya diatas;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas terhadap barang bukti 1 (satu) unit *Speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 1 (satu) x 200 PK merek Yamaha No. 1066750 dengan ukuran 8.00 X 2.00 X 0.80 tersebut adalah milik Saksi Rusdi dan telah disita secara sah, maka sudah patut dan beralasan barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Saksi Rusdi** sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) mesin x 200 PK merek Yamaha merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) karton @ 80 (delapan puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batang sigaret merek HD Red tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan lainnya;
- 10 (sepuluh) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang sigaret merek HD Gold tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan lainnya;
- 55 (lima puluh lima) karton @ 60 (enam puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang sigaret merek T3 Bold tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan lainnya;
- 1 (satu) karton @ 53 (lima puluh tiga) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang sigaret merek T3 Bold tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan lainnya;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy A04e warna biru dengan nomor IMEI1 352129779007492, IMEI2 352507729007490, Nomor SIM Card 081266323897;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru dengan nomor IMEI1 350707603165677, IMEI2 350707603665676, Nomor SIM Card 082286669522;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar administrasi penindakan berupa Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-510/riksa/KBC.0303/2024 tanggal 13 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar administrasi penindakan berupa Lampiran Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-510/riksa/KBC.0303/2024 tanggal 13 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar administrasi penindakan berupa Berita Acara Penegahan nomor BA-88/Tegah/KBC.0303/2024 tanggal 13 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar administrasi penindakan berupa Berita Acara Penyegelan nomor BA-110/Segel/KBC.0303/2024 tanggal 13 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar administrasi penindakan berupa Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang nomor BA-88/Bawa/ KBC.0303/2024 tanggal 13 Agustus 2024;

Barang bukti tersebut diatas yang telah disita dari saksi Galatia Murginantoro Putro maka **dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Galatia Murginantoro Putro**;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp722.899.600,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriyanto Als Pian Bin Amat** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja menyerahkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai"*** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Speedboat* fiber warna biru tanpa nama mesin tempel 1 (satu) x 200 PK merek Yamaha No. 1066750 dengan ukuran 8.00 X 2.00 X 0.80 ;

Dikembalikan kepada Saksi Rusdi;

- 1 (satu) mesin x 200 PK merek Yamaha;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) karton @ 80 (delapan puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batang sigaret merek HD Red tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan lainnya;
- 10 (sepuluh) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang sigaret merek HD Gold tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan lainnya;
- 55 (lima puluh lima) karton @ 60 (enam puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang sigaret merek T3 Bold tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan lainnya;
- 1 (satu) karton @ 53 (lima puluh tiga) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang sigaret merek T3 Bold tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan lainnya;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy A04e warna biru dengan nomor IMEI1 352129779007492, IMEI2 352507729007490, Nomor SIM Card 081266323897;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru dengan nomor IMEI1 350707603165677, IMEI2 350707603665676, Nomor SIM Card 082286669522;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar administrasi penindakan berupa Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-510/riksa/KBC.0303/2024 tanggal 13 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar administrasi penindakan berupa Lampiran Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-510/riksa/KBC.0303/2024 tanggal 13 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar administrasi penindakan berupa Berita Acara Penegahan nomor BA-88/Tegah/KBC.0303/2024 tanggal 13 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar administrasi penindakan berupa Berita Acara Penyegelan nomor BA-110/Segel/KBC.0303/2024 tanggal 13 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar administrasi penindakan berupa Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang nomor BA-88/Bawa/KBC.0303/2024 tanggal 13 Agustus 2024;

Dikembalikan kepada saksi GALATIA MURGINANTORO PUTRO;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh kami, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Alif Akbar Pranagara, S.H. dan M. Jonta Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Rangga Dwi Saputra, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Jonta Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma Dinanti, S.H.